



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Rosmini binti Marsuki, tempat tanggal lahir Barru (Elle) 15 Agustus tahun 1973, agama Islam. Alamat Jalan Belanak No. 49 RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selanjutnya sebagai Pemohon I, serta bertindak untuk atas nama ke-3 (tiga) orang anak-anaknya yang belum dewasa menurut Hukum masing-masing bernama :

Ismi Yusti Kharimah binti Wakiyo lahir di Bontang 28 Desember tahun 2001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jalan Belanak No. 49 RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selanjutnya sebagai Pemohon II;

Syaidil Akhbar bin Wakiyo , lahir di Bontang 25 Agustus tahun 2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, alamat Jalan Belanak No. 49 RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya sebagai Pemohon III;

Delvy Almira Andhini binti Wakiyo, lahir di Bontang 11 Nopember tahun 2008, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, alamat di jalan Belanak No. 49 RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bontang dengan Nomor Register 30/SKKS/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bahrodin, S.H, M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, S.H, M.Si** Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Komplek Perumahan Halal Square Blok B-6 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur.,

Pemohon I, II, III, dan IV selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto lahir di Magelang 07 Juli tahun 1972 anak ke-6 (enam) dari pernikahan almarhum Noto Sumarno bin Wngso Pawiro dengan almarhumah Tamsirah binti Surotiko;
2. Bahwa almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto menikah dengan Rosmini binti Marsuki (Pemohon I) tanggal 08 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2001 yang dikeluarkan oleh kantor Agama Kecamatan Tanete Riaja Kotamadya Barru, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa (almarhum) WAKIYO bin NOTO SUMARTO selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon-I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang-anak sebagai berikut :
 - a. ISMY YUSTI KHARIMAH, Tempat/Tanggal lahir : Bontang/28 Desember 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar alamat Jalan Belanak No. 49 Rt 21 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; (Pemohon – II)
 - b. SYAIDIL AKHBAR, Tempat /Tanggal lahir : Bontang/25 Agustus 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Alamat Jalan Belanak No. 49 Rt 21 Kelurahan

Halaman 2 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
(Pemohon- III)

- c. DELVY ALMIRA ANDHINI, Tempat/Tanggal lahir : Bontang/11 November 2008, Agama Islam, pekerjaan Pelajar; alamat Jalan Belanak No. 49 Rt 21 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; (Pemohon – IV);
4. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
5. Bahwa almarhum Wakiyo binti Noto Sumarto meninggal dunia karena sakit pada hari minggu tanggal 01-09-2013 di rumahnya Jalan Belanak RT 21 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6474CMU18092013303029 tanggal 18-09-2013, sedangkan almarhum Wakiyo in Noto Sumarto pada saat meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam dan pelaksanaan upacara pemakaman dilaksanakan secara agama Islam;
6. Bahwa kedua orang tua kandung almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu bapaknya NOTO SUMARTO bin WONGSO PAWIR meninggal dunia tanggal 14 Mei 1996 karena sakit dengan surat kematian Nomor 472.12/73/306.02/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Lempake tanggal 21 September 2015 sedangkan ibunya almarhumah Tamsirah binti Surotiko telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 karena sakit surat kematian Nomor 472.12/105/306.02/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Lempake tanggal 17 Desember 2015;
7. Bahwa almarhum NOTO SUMARTO bin WONGSO PAWIR selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan TAMSIRAH binti SUROTIKO dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing :
 - a. MARSINI (Almarhumah), perempuan, alamat terakhir Jalan Merapi Rt 16 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, meninggal dalam usia 46 tahun (04 Januari 2001);
 - b. HERMAN (Almarhum) ,laki-laki, alamat Purwodadi Rt 10 Kelurahan Lempake Kota Samarinda, Meninggal 19 Oktober 2012;
 - c. WIYANTO, lahir di Magelang, 05-05-1965 alamat Purwodadi Rt 10 Kelurahan Lempake Samarinda Utara Kota Samarinda;

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. WIYADI, lahir di Magelang 15-03-1968, alamat Purwodadi RT 10 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- e. WALUYO, lahir di Magelang 07-10-1969, alamat Purwodadi RT 10 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- f. WAKIYO (Almarhum) lahir di Magelang, tanggal lahir tidak-ingat, alamat Jalan Belanak Bontang Rt 21 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- g. SRIASIH, lahir di Samarinda 16-08-1975, alamat Purwodadi Rt 09 Kecamatan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- h. SARWADI, lahir di Samarinda 08-07-1979, alamat Purwodadi RT 10 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
8. Bahwa (almarhum) NOTO SUMARTO bin WONGSO PAWIRO almarhumah Tamsirah binti Surotiko dan almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto selama hidupnya dan sampai meninggalnya adalah kesemuanya beragama Islam dan upacara pengebumian secara agama Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengambil sertifikat tanah pada badan Pertahanan Nasional Samarinda atas nama Wakiyo yang terletak di Desa Sei Pinang dalam Kotamadya Samarinda Hasil pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 436 Desa Sei Pinang dalam Kotamadya Samarinda
10. Bahwa alat-bukti surat dan alat-bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini telah memiliki kekuatan hukum pembuktiaan, sehingga sudah semestinya permohonan ini dikabulkan keseluruhannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum WAKIYO bin NOTO SUMARTO adalah sebagai berikut :
 - a. atas nama Rosmini binti Marsuki, tempat tanggal lahir Barru (elle) 15 Agustus tahun 1973, agama Islam. Alamat Jalan Belanak No. 49 RT. 21

Halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tanjung Laut Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sebagai isteri yang sah.

- b. Ismy Yusti Kharimah binti Wakiyo lahir di Bontang 28 Desember tahun 2001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alama, selamat Jalan Belanak No. 49 RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sebagai anak kandung.
 - c. Syaidil Akhbar bin Wakiyo , lahir di Bontang 25 Agustus tahun 2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, alamat Jalan Belanak No. 49 RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai anak kandung.
 - d. Delvy Almira Andhini binti Wakiyo, lahir di Bontang 11 Nopember tahun 2008, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, alamat di jalan Belanak No. 49 RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sebagai anak kandung.
3. Menetapkan penetapan ahli waris yang diurus oleh para pemohon akan dipergunakan untuk mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama Wakiyo yang merupakan hasil pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 436 Desa Sei Pinang Dalam, Kotamadya Samarinda pada badan Pertahanan Nasional Kota Samarind.
4. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dengan adanya perbaikan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi masing-masing Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6474025508730006 atas nama Rosminitertanggal 15 Agustus 2017, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6474026812010007 atas nama Ismy Yusni Kharimah tertanggal 03 Mei 2018, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6474022508060001 atas nama Syaidil Akhbar tertanggal 14 Nopember 2017 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6474025111080001 atas nama Delvi Almira Andhini tertanggal 14 Nopember 2017, fotocopy tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.1;**

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/II/2001 tertanggal 9 Januari 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6474CMU1809201303029 atas nama Wakiyo, tertanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6474021911070177 atas nama kepala keluarga Rosminitertanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 789/IND/IST/III/2002, atas nama Ismy Yusni Kharimah, tertanggal 7 Maret 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 588/2006, atas nama Syaidil Akhbar, tertanggal 20 September 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Bontang, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.6;**
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0704200906476, atas nama Delvi Almira Andhini, tertanggal 7 April 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.7;**

Halaman 6 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Bagan Silsilah Keluarga, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertipan Umum Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang dan surat asli tersebut telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/73/306.02/IX/2015 atas nama Noto Sumarto, tertanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Lempake Kecamatan samarinda Utara Kota Samarinda, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.9**;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/7105/306.02/XII/2015 atas nama Tamsirah, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Lempake Kecamatan samarinda Utara Kota Samarinda, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, atas nama Noto Sumarto (Alm) dengan Tamsirah (Alm), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.11**;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472052311071798 atas nama kepala keluarga Wiyanto, tertanggal 22 Maret 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dan fotocopy tersebut tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.12**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472052311071797 atas nama kepala keluarga Wiyadi, tertanggal 24 Agustus 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dan fotocopy tersebut tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.13**;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472052311071799 atas nama kepala keluarga Waluyo, tertanggal 21 Oktober 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, dan fotocopy tersebut tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.14**;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472052311074671 atas nama kepala keluarga Diyono, tertanggal 05 Januari 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dan fotocopy tersebut tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.15**;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472052311073762 atas nama kepala keluarga Suwardi, tertanggal 03 April 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dan fotocopy tersebut tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.16**;
17. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 436 atas nama Noto Sumarto Buku Tanah Desa : Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kotamadya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda bukti **P.17**;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Wiyanto bin Noto Sumarto.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Wakiyo;
- Bahwa almarhum Wakiyo mempunyai isteri yang bernama Rosmini dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : Ismy Yusti Kharimah, Syaidil Akhbar dan Delvy Almira Andhini;
- Bahwa Wakiyo telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 di karena sakit;

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Wakiyo terlebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung almarhum Wakiyo yang bernama Noto Sumarto meninggal karena sakit di Samarinda pada tanggal 14 Mei 1996 sedangkan ibu kandung almarhum Wakiyo bernama Tamsirah meninggal dunia karena sakit di Samarinda pada tanggal 21 Mei 1998;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan almarhum Wakiyo berupa Sertifikat tanah pada Badan pertahanan Nasional Samarinda atas nama Wakiyo yang terletak di Desa Sei Pinang Dalam Kotamadya Samarinda, hasil pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 436 Desa Sei Pinang Dalam Kotamadya Samrinda;

2. Waluyo bin Noto Sumarto.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Wakiyo;
- Bahwa almarhum Wakiyo mempunyai isteri yang bernama Rosmini dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : Ismy Yusti Kharimah, Syaidil Akhbar dan Delvy Almira Andhini;
- Bahwa Wakiyo telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 di karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Wakiyo terlebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung almarhum Wakiyo yang bernama Noto Sumarto meninggal karena sakit di Samarinda pada tanggal 14 Mei 1996 sedangkan ibu kandung almarhum Wakiyo bernama Tamsirah meninggal dunia karena sakit di Samarinda pada tanggal 21 Mei 1998;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan almarhum Wakiyo berupa Sertifikat tanah pada Badan pertahanan Nasional Samarinda atas nama Wakiyo yang terletak di Desa Sei Pinang Dalam Kotamadya Samarinda, hasil pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 436 Desa Sei Pinang Dalam Kotamadya Samrinda;

Halaman 9 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai isteri dan anak-anak dari Wakiyo sedangkan Wakiyo telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013, oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/2211/2001 tanggal 9 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon I dengan almarhum Wakiyo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Wakiyo, telah meninggal di

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang pada tanggal 1 September 2013 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kota Bontang pada tanggal 18 September 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Rosmini tertanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon berserta almarhum Wakiyo adalah warga Kota Bontang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan almarhum Wakiyo mempunyai tiga (3) orang anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan asli Bagan Silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Noto Sumarto, telah meninggal pada tanggal 14 Mei 1996 di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tamsirah, telah meninggal pada tanggal 21 Mei 1998 di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan asli Bagan Silsilah keturunan Noto Sumarto yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

menimbang, bahwa bukti P.12.P.13.P.14.P.15 dan P.16 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan fotokopi Sertifikat Nomor 436 atas nama Noto Sumarto Buku tanah Desa : Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda ilir Kotamadya Samarinda dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Wakiyo mempunyai ahli waris yang bernama Ismy Yusti Khamirah, Syaidil Akhbar dan Delvi Almira Andhini sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Wiyanto bin Noto Sumarto dan Waluyo bin Noto Sumarno di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I adalah isteri sedangkan P.II, P.III, dan P.IV adalah anak-anak dari Wakiyo, telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 di Kota Bontang karena sakit dalam keadaan beragama Islam, saksi juga tahu bahwa kedua orang tua almarhum terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit di Samarinda para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan almarhum Wakiyo berupa Sertifikat di Badan Pertanahan Samarinda;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1),

Halaman 12 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Rosmini binti Marsuki (sebagai isteri) dan Ismy Yusti Kharimah binti Wakiyo (anak perempuan kandung), Syaidil Akhbar bin Wakiyo (anak perempuan kandung) dan Delvy Almira Andhini binti Wakiyo (anak perempuan kandung) adalah ahli waris dari almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris, maka akan dipertimbangkan dulu tentang pewaris;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Wakiyo bin Noto Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.3 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai pasal 171 huruf (b) almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Halaman 13 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 P.4, P.5, P.6, P.7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Rosmini binti Marsuki (sebagai Pemohon I) dan Ismy Yusti Kharimah binti Wakiyo (sebagai Pemohon II), Syaidil Akhbar bin Wakiyo (sebagai Pemohon III), Delvy Almira Andhini binti Wakiyo (sebagai Pemohon IV) adalah isteri dan anak-anak kandung dari Wakiyo bin Noto Sumarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan para saksi di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari Wakiyo bin Noto Sumarto;
2. Bahwa Wakiyo bin Noto Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 di Bontang;
4. Bahwa ayah kandung Wakiyo yang bernama Noto Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1996 dan ibu kandung Wakiyo yang bernama Tamsirah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil para Pemohon telah terbukti dan permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Rosmini binti Marsuki (sebagai isteri) dan Ismy Yusti Kharimah binti Wakiyo (sebagai anak kandung perempuan), Syaidil Akhbar bin Wakiyo (sebagai anak kandung laki-laki), Delvy Almira Andhini binti Wakiyo (sebagai anak kandung perempuan) adalah ahli waris dari almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan perlu penetapan pengadilan guna mengurus harta peninggalan almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto, sebagaimana bukti P.17;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه

Artinya:

"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab *l'annah al- Thalibin*, Juz III, halaman 223:

Halaman 14 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg



والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya:

"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto, maka para Pemohon berhak mengurus segala harta peninggalan almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4 (empat), perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah ahli waris almarhum Wakiyo bin Noto Sumarto adalah sebagai berikut :
 - a. Rosmini binti Marsuki (sebagai isteri).
 - b. Ismy Yusti Kharimah binti Wakiyo (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. Syaidil Akhbar bin Wakiyo (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Delvy Almira Andhini binti Wakiyo (sebagai anak perempuan kandung)
3. Menetapkan harta warisan Wakiyo bin Noto Sumarto berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan hasil pemecahan Sertifikat Nomor: 436 Desa Sei Pinang Dalam, Kotamadya Samarinda pada badan Pertahanan Nasional Kota Samarinda.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari H. ABDUL KHOLIQ, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI. dan FITRIAH AZIS, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

H. ABDUL KHOLIQ, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI.

FITRIAH AZIS, S.H,

Panitera Pengganti

SITI RAHMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	186.000.00,-

Halaman 16 dari 16
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)